



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
Nomor : 17 Tahun 2008

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 17 TAHUN 2008

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan dan penyelenggaraan angkutan maka Peraturan Daerah Tingkat II Magelang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Izin Mendirikan Perusahaan Angkutan Umum di Wilayah Kabupaten Magelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Tingkat II Magelang Nomor 8 Tahun 1986 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Tingkat II Magelang tentang Izin Mendirikan Perusahaan Angkutan Umum di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang

dan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 17 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Trayek/Izin Operasi dan Penyelenggaraan Angkutan di Jalan dengan Kendaraan Umum di Kabupaten Magelang perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Penyelenggaraan Angkutan Jalan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
 3. Undang –Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 1988 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Mekanisme Konsultasi Publik (Lembaran Daerah Tahun 2004, Nomor 17 Serie E Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 57 Seri D, Nomor 56).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
MAGELANG

dan

BUPATI MAGELANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN JALAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
5. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
6. Jaringan transportasi jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas sehingga membentuk satu kesatuan sistem jaringan untuk keperluan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
7. Jalan adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
8. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor.
9. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.

10. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran baik langsung maupun tidak langsung.
11. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal.
12. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
13. Angkutan Antar Kota Antar Propinsi yang selanjutnya disingkat AKAP adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah Kabupaten / Kota yang melalui lebih dari satu daerah Propinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek.
14. Angkutan Antar Kota Dalam Propinsi yang selanjutnya disingkat AKDP adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah Kabupaten / Kota dalam satu daerah Propinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek.
15. Angkutan Kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah Kota atau wilayah ibukota Kabupaten dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.
16. Angkutan Perdesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah Kabupaten yang tidak termasuk dalam trayek kota yang berada pada wilayah ibukota Kabupaten dengan mempergunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.

17. Angkutan Pariwisata adalah angkutan dengan menggunakan mobil bus umum yang dilengkapi dengan tanda-tanda khusus untuk keperluan pariwisata atau keperluan lain diluar pelayanan angkutan dalam trayek, seperti untuk keperluan keluarga dan sosial lainnya.
18. Bus Besar adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas lebih dari 28 dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 9 meter.
19. Bus Sedang adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 16 s/d 28 dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 6,5 sampai dengan 9 meter.
20. Bus Kecil adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 9 s/d 16 dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan 4 – 6,5 meter.
21. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.

BAB II

ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN UMUM

Pasal 2

Pengangkutan orang dengan kendaraan umum dilakukan dengan menggunakan mobil bus atau mobil penumpang.

Pasal 3

Pengangkutan orang dengan kendaraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilayani dengan :

- a. Trayek tetap dan teratur; atau
- b. Tidak dalam trayek.

BAB III

ANGKUTAN BARANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 4

- (1) Pengangkutan barang dengan kendaraan bermotor pada dasarnya dilakukan dengan menggunakan mobil barang.
- (2) Pengangkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Barang umum.
 - b. Bahan berbahaya, barang khusus, peti kemas, dan alat berat.
- (3) Pengangkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus dengan ketentuan jumlah barang yang diangkut tidak melebihi daya angkut tipe kendaraannya.

BAB IV

ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN UMUM DALAM TRAYEK TETAP DAN TERATUR

Pasal 5

- (1) Untuk pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum dalam trayek tetap dan teratur, dilakukan dalam jaringan trayek.

- (2) Jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah trayek pedesaan.
- (3) Jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 6

Setiap kendaraan umum untuk angkutan orang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Berbentuk mobil bus atau mobil penumpang dengan warna sesuai dengan jalur trayek yang telah ditentukan;
- b. Warna kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati;

- c. Papan trayek memuat jalur trayek yang dilalui dengan dasar putih tulisan hitam yang ditempatkan di bagian depan;
- d. Tulisan jalur trayek yang dilalui juga ditulis pada lambung sebelah kanan dan kiri kendaraan;
- e. Ketentuan mengenai penulisan trayek secara teknis diatur oleh Dinas Perhubungan.

BAB V

ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN UMUM TIDAK DALAM TRAYEK

Pasal 7

Angkutan orang dengan kendaraan umum tidak dalam trayek, terdiri dari :

- a. Angkutan taksi;
- b. Angkutan sewa;
- c. Angkutan pariwisata;
- d. Angkutan lingkungan.

BAB VI

PERIZINAN ANGKUTAN UMUM

Bagian Pertama

Jenis Perizinan

Pasal 8

Perizinan angkutan umum terdiri dari :

- a. Izin Usaha Angkutan;
- b. Izin Trayek atau Izin Operasi.

Bagian Kedua

Izin Usaha Angkutan

Pasal 9

- (1) Kegiatan usaha angkutan orang dan/atau angkutan barang dengan kendaraan umum dilakukan oleh :
 - a. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
 - b. Badan Usaha Milik Swasta;
 - c. Koperasi;
 - d. Perorangan Warga Negara Indonesia.
- (2) Untuk dapat melakukan usaha angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Izin Usaha Angkutan;
- (3) Permohonan Izin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati sesuai domisili perusahaan, baik untuk kantor pusat maupun kantor cabang.
- (4) Izin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan untuk mengusahakan :
 - a. Usaha angkutan orang dalam trayek tetap dan teratur;
 - b. Usaha angkutan orang tidak dalam trayek
 - c. Usaha angkutan barang.

Pasal 10

- (1) Untuk memperoleh Izin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) pemohon mengajukan permohonan kepada Bupati dilengkapi dengan persyaratan-persyaratan.
- (2) Tatacara dan persyaratan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

Pasal 11

- (1) Pemberian atau penolakan izin usaha angkutan, diberikan oleh Bupati selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap;
- (2) Penolakan atas permohonan izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan disertai alasan penolakan.

Pasal 12

- (1) Pengusaha angkutan umum yang telah mendapatkan Izin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), diwajibkan :
 - a. Memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam izin usaha angkutan;
 - b. Melakukan kegiatan usaha angkutan selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan, sejak diterbitkan izin usaha angkutan;
 - c. Melaporkan kegiatan usaha setiap tahun kepada Bupati;
 - d. Melaporkan apabila terjadi perubahan identitas kendaraan.
 - e. Mengoperasikan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;

- f. Mengoperasikan kendaraan dengan dilengkapi dokumen perjalanan yang sah;
- g. Mengangkut penumpang/barang sesuai kapasitas yang ditetapkan;
- h. Memperbaharui izin apabila terjadi perubahan pemilikan perusahaan atau domisili perusahaan.
- (2) Tata cara pembaharuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g mengacu pada ketentuan Pasal 10.

Pasal 13

- (1) Izin berlaku selama perusahaan masih menjalankan usahanya di bidang angkutan;
- (2) Setiap 3 (tiga) tahun sekali wajib dilakukan daftar ulang;
- (3) Daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Bupati paling lama 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo;
- (4) Pemegang izin diwajibkan mengajukan perubahan izin apabila jumlah armada angkutan ada perubahan.

Pasal 14

Izin tidak berlaku lagi atau dapat dicabut oleh Bupati apabila :

- a. Pemegang izin memberikan keterangan yang tidak benar pada waktu mengajukan permohonan izin;
- b. Pemegang izin menyatakan menghentikan usahanya di bidang angkutan;
- c. Pemegang izin melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 12, dan telah diberi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.

Bagian Ketiga

Izin Trayek

Pasal 15

- (1) Untuk melakukan kegiatan angkutan orang dengan kendaraan umum dalam trayek wajib memiliki izin trayek;
- (2) Izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati;
- (3) Jenis-jenis permohonan izin trayek dalam trayek tetap dan teratur terdiri dari :
 - a. Permohonan izin trayek baru;
 - b. Permohonan perubahan dan atau pembaharuan masa berlakunya izin trayek.

Pasal 16

- (1) Izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) diberikan untuk :
 - a. Angkutan pedesaan.
 - b. Angkutan kota dalam ibukota Kabupaten.
 - c. Angkutan khusus dalam wilayah Kabupaten.
 - d. Angkutan perbatasan yang melayani lebih dari satu Kabupaten/Kota dalam satu daerah Propinsi dengan memperhatikan keputusan Gubernur tentang Penetapan Kebutuhan Angkutan.
- (2) Izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 17

- (1) Untuk memperoleh izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) pemohon mengajukan permohonan kepada Bupati dilengkapi dengan persyaratan-persyaratan.
- (2) Tatacara dan persyaratan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.
- (3) Untuk kepentingan tertentu kepada perusahaan angkutan dapat diberikan izin untuk menggunakan kendaraan bermotor cadangannya menyimpang dari izin trayek yang dimiliki.

Pasal 18

- (1) Pemberian atau penolakan permohonan izin trayek diberikan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Penolakan permohonan izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara tertulis disertai alasan penolakan.

Pasal 19

Perusahaan yang telah mendapatkan Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) diberikan Kartu Pengawasan (KP) bagi setiap kendaraan yang dioperasikan.

Pasal 20

- (1) Kartu Pengawasan (KP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 merupakan turunan dari Surat Keputusan Izin Trayek bagi kendaraan yang bersangkutan.

- (2) Kartu Pengawasan (KP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Dinas Perhubungan.

Pasal 21

Pengusaha angkutan umum yang telah mendapatkan izin trayek diwajibkan untuk :

- a. Memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam izin trayek.
- b. Mengoperasikan kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- c. Melaporkan apabila terjadi perubahan domisili perusahaan.
- d. Meminta pengesahan izin apabila terjadi perubahan penanggung jawab perusahaan dari Bupati.
- e. Melaporkan setiap bulan kegiatan operasional angkutan.

Pasal 22

- (1) Izin trayek dicabut apabila :
- a. Perusahaan angkutan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
 - b. Tidak mampu merawat kendaraan bermotor sehingga kendaraan tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
 - c. Pihak-pihak atau yang namanya ditetapkan untuk bertindak atas nama perusahaan melakukan pelanggaran operasional yang berkaitan dengan perusahaan angkutan.
 - d. Melakukan pengangkutan melewati daya angkut.
 - e. Tidak mematuhi ketentuan waktu kerja dan waktu istirahat bagi pengemudi.
 - f. Mempekerjakan pengemudi yang tidak memenuhi syarat.

- (2) Pencabutan izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing satu bulan.
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan izin trayek untuk jangka waktu satu bulan.
- (4) Jika pembekuan izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, izin trayek dicabut.

Bagian Keempat

Izin Insidentil

Pasal 23

- (1) Izin insidentil adalah izin yang dapat diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki izin trayek untuk menggunakan kendaraan bermotor cadangannya menyimpang dari izin trayek yang dimiliki.
- (2) Izin insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan untuk kepentingan :
 - a. Menambah kekurangan angkutan pada waktu keadaan tertentu, seperti angkutan pada hari-hari besar keagamaan, angkutan haji, angkutan liburan sekolah dan angkutan transmigrasi.
 - b. Dalam keadaan tertentu, seperti bencana alam dan lain-lain.

- (3) Izin insidental diberikan untuk satu kali perjalanan pulang pergi dan berlaku paling lama 14 (empat belas) hari serta tidak dapat diperpanjang.
- (4) Tatacara dan persyaratan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 24

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. Pembatalan dan pencabutan izin.
 - b. Denda administrasi.
- (3) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara :
 - a. Pemberian teguran tertulis 1, 2 dan 3.
 - b. Pemanggilan.
 - c. Pencabutan izin.

BAB VIII

PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten diberikan wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perubahan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
 - h. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa;
 - i. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - j. Menghentikan penyidikan;

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyelidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik berada dibawah koordinasi Penyidik POLRI.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam peraturan daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 27

Segala ketentuan yang dikeluarkan oleh Bupati sebelum ditetapkannya peraturan daerah ini sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;
- (2) Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka Peraturan Daerah Tingkat II Magelang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Izin Mendirikan Perusahaan Angkutan Umum di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 1981 Serie C Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Tingkat II Magelang Nomor 8 Tahun 1986 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Tingkat II Magelang tentang Izin Mendirikan Perusahaan Angkutan Umum di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Daerah Nomor 2 tahun 1987 Serie D Nomor 2) dan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 17 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Trayek/Izin Operasi dan Penyelenggaraan Angkutan di Jalan dengan Kendaraan Umum di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Nomor 57 Tahun 2001 Serie D Nomor 56) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 8 September 2008

Pj. BUPATI MAGELANG

ttd

WARSONO

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 8 September 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
KEPALA BKD,

ttd

UTOYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2008
NOMOR 17

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 17 TAHUN 2008

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN JALAN

I. PENJELASAN UMUM :

Dengan berkembangnya sarana pengangkutan kendaraan bermotor umum, disamping untuk kepentingan pengawasan dan penertiban lalu lintas dimungkinkan pula untuk pemanfaatannya dengan cara mewajibkan bagi orang pribadi atau badan yang akan membuka atau menyediakan jasa angkutan orang dan atau barang dengan kendaraan umum di jalan harus mendapatkan izin dari Bupati. Maka dalam rangka pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap usaha angkutan di Daerah

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 : Cukup jelas
Pasal 2 : Cukup jelas
Pasal 3 : Cukup jelas
Pasal 4 ayat (1) : Cukup jelas
ayat (2) : Cukup jelas

ayat (3) : Yang dimaksud pengangkutan barang dengan menggunakan sepeda motor adalah harus memenuhi persyaratan :

- a. Mempunyai ruang muatan barang dengan lebar tidak melebihi setang kemudi.
- b. Tinggi ruang muatan tidak melebihi 900 milimeter dari atas tempat duduk pengemudi.

Pasal 5 : Cukup jelas
 Pasal 6 : Cukup jelas
 Pasal 7 : Cukup jelas
 Pasal 8 : Cukuo jelas
 Pasal 9 : Cukup jelas
 Pasal 10 : Cukup jelas
 Pasal 11 : Cukuo jelas
 Pasal 12 : Cukup jelas
 Pasal 13 : Cukup jelas
 Pasal 14 : Cukuo jelas
 Pasal 15 : Cukup jelas
 Pasal 16 : Cukup jelas
 Pasal 17 : Cukuo jelas
 Pasal 18 : Cukup jelas
 Pasal 19 : Cukup jelas
 Pasal 20 : Cukuo jelas

Pasal 21 : Cukup jelas
 Pasal 22 : Cukup jelas
 Pasal 23 : Cukuo jelas
 Pasal 24 : Cukup jelas
 Pasal 25 : Cukup jelas
 Pasal 26 : Cukuo jelas
 Pasal 27 : Cukup jelas
 Pasal 28 : Cukup jelas
 Pasal 29 : Cukuo jelas